BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta sejalan dengan nilai-nilai keadilan, manfaat, dan kemandirian desa;

b. bahwa perkembangan teknologi dan informasi telah membawa perubahan dalam sistem pembayaran dan transaksi keuangan, sehingga diperlukan sistem pembayaran atau transaksi non tunai yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan efisiensi, dan melindungi kepentingan masyarakat desa;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga perlu diatur tata cara transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 775);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
14. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara/bukan pajak, termasuk penerimaan Daerah dan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
17. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah layanan perbankan elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan secara online yang terintegrasi dengan sistem keuangan Desa.
21. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa.
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa.
23. Pendapatan adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
24. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
25. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank Persepsi yang ditetapkan.
27. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah aplikasi pengelola Keuangan Desa untuk perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan APB Desa secara transparan dan akuntabel.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
30. Aset Tetap Lainnya adalah kelompok Aset Tetap untuk menampung aset yang tidak termasuk dalam kategori tanah, peralatan mesin, gedung, atau jaringan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:
a. asas dan sistem prosedur Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
b. penyediaan sarana prasarana Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
c. pelaksanaan Transaksi Non Tunai Penerimaan, Pengeluaran Belanja, dan Pengeluaran Pembiayaan Desa;
d. kerja sama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi; dan
e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
ASAS DAN SISTEM PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APB Desa dilaksanakan berdasarkan asas:
a. efektif dan efisiensi;
b. keamanan;
c. manfaat; dan
d. akuntabel.

(2) Asas efektif dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berorientasi pada ketepatan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya secara proporsional.

(3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan atas kemanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

(4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan manfaat bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

(5) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai

Pasal 4

Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa meliputi transaksi:
a. Penerimaan Desa;
b. pengeluaran Belanja Desa; dan
c. pengeluaran Pembiayaan Desa.

Paragraf 1
Penerimaan Desa

Pasal 5

(1) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi semua transaksi Keuangan Desa yang disetor ke Rekening Kas Desa.

(2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Pendapatan asli Desa, terdiri atas:
      1. hasil usaha;
      2. hasil aset;
      3. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
      4. Pendapatan asli Desa lain.
   b. Pendapatan transfer, terdiri atas:
      1. Dana Desa;
      2. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah;
      3. ADD;
      4. bantuan keuangan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
      5. bantuan keuangan dari APBD di Daerah.
   c. Pendapatan lain-lain, terdiri atas:
      1. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
      2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
      3. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
      4. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
      5. bunga bank; dan
      6. Pendapatan lain Desa yang sah.
   d. penerimaan pembiayaan, terdiri atas:
      1. SiLPA tahun sebelumnya;
      2. pencairan dana cadangan; dan
      3. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pasal 6

(1) Setiap Penerimaan Desa dilaksanakan dengan pembayaran Non Tunai.

(2) Penyetoran Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Persepsi langsung ke rekening kas Desa.

(3) Bukti penyetoran Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diadministrasikan oleh kepala urusan keuangan Pemerintah Desa dan dicatat dalam buku kas umum Pemerintah Desa dan buku pembantu Bank Persepsi.

Paragraf 2
Pengeluaran Belanja Desa

Pasal 7

Setiap pengeluaran Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan pembayaran Non Tunai, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang/jasa;
c. belanja modal; dan
d. belanja tak terduga.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:
a. penghasilan tetap Kepala Desa;
b. tunjangan Kepala Desa;
c. penghasilan tetap Perangkat Desa;
d. tunjangan Perangkat Desa;
e. jaminan kesehatan Kepala Desa;
f. jaminan kesehatan Perangkat Desa;
g. jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa;
h. jaminan ketenagakerjaan Perangkat Desa;
i. tunjangan kedudukan BPD; dan
j. tunjangan kinerja BPD.

(3) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang meliputi:
a. operasional Pemerintah Desa;
b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
d. operasional BPD;
e. insentif rukun tetangga/rukun warga;
f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat; dan
g. belanja jasa honorarium/insentif Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan aparatur Desa.

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset yang meliputi:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; dan
e. belanja modal yang termasuk dalam Aset Tetap Lainnya.

(5) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengeluaran bagi kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Pasal 9

(1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 7, pengeluaran Desa dapat dilakukan secara tunai untuk:
a. belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5);
b. upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
c. belanja uang saku kepada masyarakat;
d. pengadaan barang dan jasa paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
e. bantuan langsung tunai dana Desa;
f. belanja bahan bakar minyak;
g. pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan
h. belanja benda pos lainnya.

(2) Dalam hal pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai dan lokasi Desa berada di luar jangkauan Bank Persepsi, maka dana tunai hasil penarikan dapat disimpan dalam brankas Desa.

(3) Pengeluaran uang tunai dari brankas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada kepala urusan keuangan.

(4) Pemerintah Desa melaui Kepala Desa bersama kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan penarikan tunai paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(5) Penarikan tunai berikutnya dapat dilakukan apabila Kas Tunai yang tersimpan dalam brankas Desa paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(6) Kepala urusan keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada akhir bulan berjalan.

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan Desa

Pasal 10

(1) Pengeluaran Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
a. pembentukan dana cadangan; dan
b. penyertaan modal.

(2) Pengeluaran Pembiayaan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB IV
PENYEDIAAN SARANA PRASARANA
TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

Pasal 11

(1) Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. perangkat keras komputer atau perangkat sejenis yang memenuhi spesifikasi teknis untuk menjalankan aplikasi Siskeudes;
b. perangkat lunak pendukung yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. jaringan internet yang memadai untuk mengakses layanan perbankan elektronik;
c. perangkat pembaca kode *quick response* atau perangkat sejenis jika diperlukan;
d. perangkat keamanan sistem atau sarana otentikasi elektronik lainnya; dan
e. brankas Desa untuk penyimpanan dana tunai dalam hal terdapat pengecualian transaksi tunai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam rangka mendukung kelancaran sarana dan prasarana dalam penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dibantu oleh:
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa;
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
c. Bank Persepsi.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah atau Bank Persepsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, melalui admin Daerah mengatur dan mengelola akun Siskeudes bagi Pemerintah Desa dan Kecamatan.

(2) Pengelolaan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembuatan akun Desa;
b. penyesuaian kode rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa;
b. reset password Siskeudes; dan
c. aktifitas lain yang mencakup informasi akun.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab atas:
a. penilaian spesifikasi teknis;
b. instalasi dan pengelolaan sistem terpusat;
c. standardisasi teknis perangkat server; dan
d. penyelenggaraan keamanan siber pada infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk Transaksi Non Tunai.

Pasal 15

Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, bertanggung jawab atas:
a. menyediakan aplikasi perbankan dan infrastruktur *back-end* yang mendukung Transaksi Non Tunai oleh Desa; dan
b. memberikan pelatihan kepada Pemerintah Desa terkait penggunaan sistem Transaksi Non Tunai dan pengelolaan rekening Desa.

BAB V
KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan Bank Persepsi untuk mendukung pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
    a. penyediaan layanan perbankan untuk penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa;
    b. penyediaan sistem perbankan yang terintegrasi dengan aplikasi Siskeudes;
    c. penyediaan instrumen pembayaran non tunai lainnya bagi Desa;
    d. pendampingan teknis kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai; dan
    e. penyediaan layanan bantuan bagi Desa terkait kendala teknis perbankan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki sistem perbankan yang dapat terintegrasi dengan Siskeudes;
b. memiliki jaringan atau layanan yang dapat menjangkau wilayah Desa di Daerah; dan
c. bersedia memberikan pendampingan teknis kepada Desa.

BAB VI
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN, PENGELUARAN BELANJA, DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DESA

Pasal 18

(1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes yang terintegrasi dengan layanan CMS perbankan.

(2) Setiap Transaksi Non Tunai wajib dilakukan melalui Rekening Kas Desa pada Bank Persepsi yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

(3) Mekanisme Transaksi Non Tunai terdiri atas:
   a. transaksi penerimaan Desa;
   b. transaksi pengeluaran Belanja Desa yang dilaksanakan dengan tata cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening tujuan; dan
   c. transaksi pengeluaran Pembiayaan Desa yang dilaksanakan dengan tata cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening tujuan.

Pasal 19

Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a secara non tunai dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
a. penyetor melakukan transfer ke rekening kas Desa;
b. kepala urusan Keuangan Desa memeriksa keabsahan bukti setor dan keutuhan jumlah penerimaan melalui sistem perbankan elektronik;

c. kepala urusan Keuangan Desa mencatat penerimaan dalam aplikasi Siskeudes;
d. kepala urusan Keuangan Desa menerbitkan surat tanda setoran sebagai bukti penerimaan yang sah; dan
e. kepala urusan Keuangan Desa melaporkan penerimaan secara periodik kepada Kepala Desa.

Pasal 20

(1) Transaksi pengeluaran Belanja Desa secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilaksanakan berdasarkan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan.

(2) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. surat permintaan pembayaran barang dan jasa;
b. surat permintaan pembayaran belanja pegawai; dan
c. surat permintaan pembayaran lain-lain untuk pengeluaran yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.

(3) Prosedur Belanja Desa non tunai dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
a. pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran yang dilampiri dengan bukti pendukung yang sah;
b. sekretaris Desa melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan surat permintaan pembayaran;
c. Kepala Desa menyetujui surat permintaan pembayaran yang telah diverifikasi sebagai dasar penerbitan surat perintah membayar;
d. bendahara Desa melakukan pembayaran melalui CMS dengan mentransfer dana dari Rekening Kas Desa ke rekening tujuan;
e. bendahara Desa mencatat transaksi pengeluaran dalam buku kas Desa dan menginput ke dalam aplikasi Siskeudes; dan
f. pelaksana kegiatan menandatangani bukti penerimaan dana setelah dana diterima di rekeningnya.

Pasal 21

(1) Transaksi pengeluaran Pembiayaan Desa secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilaksanakan berdasarkan:
a. peraturan Desa yang mengatur mengenai Pembentukan Dana Cadangan untuk pembentukan dana cadangan; atau

b. peraturan Desa tentang penyertaan modal untuk penyertaan modal.

(2) Prosedur pengeluaran Pembiayaan Desa secara non tunai dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
a. kepala urusan Keuangan Desa menyiapkan dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kepala Desa menerbitkan surat perintah membayar berdasarkan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
c. bendahara Desa melakukan pembayaran melalui CMS dengan mentransfer dana dari Rekening Kas Desa ke rekening tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
d. bendahara Desa mencatat transaksi pengeluaran pembiayaan dalam buku kas Desa dan menginput ke dalam aplikasi Siskeudes; dan
e. penerima dana menandatangani bukti penerimaan dana setelah dana diterima di rekeningnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan pengeluaran Pembiayaan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa dan Camat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan Camat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 20 Juli 2026

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 20 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 1514

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PEMBIINA
NIP. 19890501 201501 1 001